



**PUTUSAN**

**Nomor 4992 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

**N a m a** : **WAHYUDIANSYAH Bin HARDANI SAHARI (Almarhum);**

**Tempat Lahir** : Gohong;

**Umur/Tanggal Lahir** : 39 tahun/20 November 1982;

**Jenis Kelamin** : Laki-laki;

**Kewarganegaraan** : Indonesia;

**Tempat Tinggal** : Jalan Sumatra RT 17, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

**A g a m a** : Islam;

**Pekerjaan** : Buruh Tani;

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani masa pidana dalam putusan Pengadilan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa dengan Dakwaan Subsidair sebagai berikut ;

- **Primair** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Subsidair** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, tanggal 23 Maret 2022 sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4992 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDIANSYAH Bin HARDANI SAHARI (Almarhum)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYUDIANSYAH Bin HARDANI SAHARI (Almarhum)** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram;
  - 1 (satu) buah dompet tanpa merk warna hitam;
  - 1 (satu) buah speaker warna cream merek Slec;
  - 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hari Pebrianto alias Mangki anak dari Usue Siatup, dkk;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Kik, tanggal 6 April 2022, sebagai berikut:

  1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDIANSYAH Bin HARDANI SAHARI (Almarhum)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak membeli dan menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 4992 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam bulan) dan denda sejumlah Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,41 (nol koma empat satu) gram (plastik + kristal);
  - 1 (satu) buah dompet tanpa merk warna hitam;
  - 1 (satu) buah spiker warna cream merk Slec;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hari Pebrianto alias Mangki anak dari Usue Siatup, dkk;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 68/PID.SUS/2022/PT PLK, tanggal 10 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Kik tanggal 6 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai beratnya hukuman sehingga amar selengkapya adalah sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa **WAHYUDIANSYAH Bin HARDANI SAHARI (Almarhum)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak membeli dan menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  - Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah)

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 4992 K/Pid.Sus/2022



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,41 (nol koma empat satu) gram (plastik + kristal);
  - 1 (satu) buah dompet tanpa merk warna hitam;
  - 1 (satu) buah spiker warna cream merk Slec;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hari Pebrianto alias Mangki anak dari Usue Siatup, dkk;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2022/PN Klk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Mei 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 25 Mei 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 25 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :
  - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa oleh petugas Kepolisian, telah ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dengan cara membeli melalui saksi Hari Pebrianto alias Mangki anak dari Usue Siatuip untuk membelikan Sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Hari Pebrianto alias Mangki anak dari Usue Siatuip membeli Sabu tersebut kepada saksi Robiansyah alias Robi bin Undi dan saksi Hari Pebrianto alias Mangki anak dari Usue Siatuip mengambil Sabu tersebut dari saksi I Made Yuda Pransisko anak dari I Ketut Mite. Dengan demikian, terbukti perbuatan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan alasan kasasi Terdakwa

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4992 K/Pid.Sus/2022



sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa WAHYUDIANSYAH Bin HARDANI SAHARI (Almarhum)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **29 September 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 4992 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.**

ttd./

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19611010 198612 2 001**

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4992 K/Pid.Sus/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)